



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arif Prasetyo als Gendut Bin Sujalmo;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Trimulyo Rt. 16 Rw. 03 Ds. Karya Mulya Sari Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kep/150/VIII/2023/Satreskrim tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa Arif Prasetyo als Gendut Bin Sujalmo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 170/Pid.B/20223PN Bjn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arif Prasetyo Alias Gendut Bin Sujalmo** bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Pecurian yang di sertai dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arif Prasetyo Alias Gendut Bin Sujalmo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa tetap di tahanan

3. Barang bukti :

1. 1 (satu) buah tas warna silver merek JUNFA.
2. 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard,
3. 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-;
4. 1 (satu) buah sim c atas nama BETI HARIANI;
5. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI;
6. 1 (satu) Kartu berobat puskesmas balen;
7. 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver;
8. 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 warna putih kuning hijau atas nama BETI;
9. 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN;
10. Uang tunai sebesar Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
11. Kwitansi pembelian hand phone

Dikembalikan kepada saksi Korban BETI HARIANI S.Pd Binti MIJAN;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah helm warna hitam.
13. 1 (satu) buah hody warna hitam.
14. 1 (satu) buah kain penutup wajah warna gelap.

Di Rampas untuk dimusnahkan

15. 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No.Pol : S-4083-JAK warna merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873; No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadung Rt/Rw 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan beserta kontak.
16. 1 (Satu) STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No.Pol : S-4083-JAK warna merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873; No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadung Rt/Rw 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **Arif Prasetyo Alias Gendut Bin Sujalmo** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Kapas turut Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tepatnya di timur kantor bank BRI unit Kapas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) tas yang berisikan antara lain hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; Sim C atas nama Beti Hariani; Kartu Indonesia Sehat atas nama Beti Hariani, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI warna silver, ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama BETI; ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu korban Beti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa sedang perjalanan dari Gresik menuju ke Cepu (dari arah timur ke arah barat) menggunakan kendaraan Kawasaki ninja R warna gelap dengan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam saat berada di Jl. Raya Kapas Terdakwa berpapasan dengan Korban Beti Hariani bersama suaminya (Syamsul Arifin) pulang dari KDS Swalayan hendak pulang kerumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik dan mengejar korban setelah dekat Terdakwa memepet dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung menariknya dengan paksa tas yang di kalungkan korban Beti Hariani di bahu kanan sehingga tas tersebut putus dan berhasil di kuasai Terdakwa, sehingga membuat Korban Beti Hariani sakit pada bahu kanan, takut dan trauma dimana saat ini sedang posisi hamil dan saksi Samsul Arifin mengemudikan motornya sempat oleng mau jatuh, Terdakwa setelah menguasai Tas milik korban Beti Hariani melarikan diri dengan cara melajukan sepeda motornya dikarenakan di kejar oleh korban, kemudian setelah jauh Terdakwa menengok ke belakang korban sudah tidak terlihat kemudian memutarbalikan sepeda motor ke arah barat ke arah Cepu.
- Berdasarkan laporan korban Beti Hariani, petugas Polres Bojonegoro melakukan penyisiran / patroli dijalan poros saat melakukan patroli ke barat petugas mengetahui adanya kendaraan yang menyerupai ciri ciri yang disebutkan dalam Laporan kemudian petugas mengejanya Terdakwa dan dapat dihentikan di Jalan Raya Bojonegoro Cepu turut Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti satu tas warna silver yang talinya terputus didalam tas terdapat 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; sim c atas nama korban Beti Hariani; Kartu Indonesia Sehat atas nama Beti Hariani, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI warna silver, ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama korban Beti Hariani; ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang barang tersebut adalah barang barang milik korban Beti Hariani, atas perbuatan Terdakwa saksi korban Beti Hariani mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam pasal 365 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Arif Prasetyo Alias Gendut Bin Sujalmo** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Kapas turut Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tepatnya di timur kantor bank BRI unit Kapas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) tas yang berisikan antara lain hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; Sim C atas nama Beti Hariani; Kartu Indonesia Sehat atas nama Beti Hariani, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI warna silver, ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama BETI; ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu korban Beti Hariani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa sedang perjalan dari Gresik menuju ke Cepu (dari arah timur ke arah barat) menggunakan kendaraan Kawasaki ninja R warna gelap dengan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam saat berada di Jl. Raya Kapas Terdakwa berpapasan dengan Korban Beti Hariani bersama suaminya (Syamsul Arifin) pulang dari KDS Swalayan hendak pulang kerumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik dan mengejar korban setelah dekat Terdakwa memepet dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung menariknya dengan paksa tas yang di kalungkan korban Beti Hariani di bahu kanan sehingga tas tersebut putus dan berhasil di kuasai Terdakwa, sehingga membuat Korban Beti Hariani sakit pada bahu kanan, takut dan trauma dimana saat ini sedang posisi hamil dan saksi Samsul Arifin mengemudikan motornya sempat oleng mau jatuh, Terdakwa setelah menguasai Tas milik korban Beti Hariani melarikan diri dengan cara melajukan sepeda motornya dikarenakan di kejar oleh korban,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah jauh Terdakwa menengok ke belakang korban sudah tidak terlihat kemudian memutarbalikan sepeda motor ke arah barat ke arah Cepu.

- Berdasarkan laporan korban Beti Hariani, petugas Polres Bojonegoro melakukan penyisiran / patroli dijalan poros saat melakukan patroli ke barat petugas mengetahui adanya kendaraan yang menyerupai ciri ciri yang disebutkan dalam Laporan kemudian petugas mengejanya Terdakwa dan dapat dihentikan di Jalan Raya Bojonegoro Cepu turut Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti satu tas warna silver yang talinya terputus didalam tas terdapat 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; sim c atas nama korban Beti Hariani; Kartu Indonesia Sehat atas nama Beti Hariani, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI warna silver, ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama korban Beti Hariani; ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN dimana barang barang tersebut adalah barang barang milik korban Beti Hariani, atas perbuatan Terdakwa saksi korban Beti Hariani mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BETI HARIANI, S.Pd Bind MIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena saksi adalah sebagai saksi korban pencurian;
- Bahwa saksi korban menerangkan pencurian (jambret) yang dialaminya Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib Korban bersama suaminya pulang dari KDS Swalayan yang berada di Jalan veteran Bojonegoro hendak pulang kerumah yang beralamat Desa Kemamang Kec. Balen Kab Bojonegoro dimana dalam perjalanan saat melintas di Jalan Raya Kapas Babat sebelah timur Bank Bri Unit Kapas sekira jam 19.45 wib tiba tiba korban dan suami dipepet oleh seseorang yang menggunakan kendaraan Kawasaki ninja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R warna gelap dengan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam dari belakang dan tiba tiba orang tersebut menarik tas yang dicangklong korban sebelah kanan dan kemudian tas berhasil diambil oleh pelaku tersebut, dimana saat itu juga korban dan suami berusaha mengejar pelaku namun karena lalu lintas padat sehingga korban dan suaminya kehilangan jejak, dan dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian dimana didalam tas berisikan benda berharga antara lain hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; sim c atas nama BETI HARIANI; Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver, ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 warna putih kuning hijau atas nama BETI; ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN dimana barang barang tersebut telah berhasil dibawa pelaku, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.45 wib di Jalan raya kapas turut Desa Kapas Kec. Kapas Kab Bojonegoro sebelah timur BRI Unit Kapas namun saksi tidak tahu siapakah pelakunya hanya tahu ciri ciri pelaku berbadan besar menggunakan jaket warna hitam helm hitam dan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna gelap saat melakukan pencurian Terdakwa menarik tas korban yang dicangklong sehingga tas tersebut terputus / rusak dan saat itu untuk tas korban cangklong samping kanan sehingga pelaku mudah menariknya;
- Bahwa Saksi korban dan suaminya setelah kejadian tersebut sempat mengejar pelaku namun karena kondisi ramai serta kendaraan yang dinaiki pelaku cukup kencang sehingga korban kehilangan jejak.
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp. 4.000.000.- dimana untuk buktinya adalah adanya kwitansi pembelian hand phone merek OPPO A31 sebesar Rp. 3.000.000,-, uang yang ada di dompet sebesar Rp. 800.000, dan harga tas korban sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban agak takut dan trauma dimana saat ini Saksi sedang posisi hamil sehingga dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejadian tersebut Saksi agak takut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SYAMSUL ARIFIN, S.Pd Binti ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan pencurian (jambret) yang dialaminya adalah Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib Korban bersama istrinya pulang dari KDS Swalayan yang berada di Jalan veteran Bojonegoro hendak pulang kerumah yang beralamat Desa Kemamang Kec. Balen Kab Bojonegoro dimana dalam perjalanan saat melintas di Jalan Raya Kapas Babat sebelah timur Bank Bri Unit Kapas sekira jam 19.45 wib tiba tiba korban dipepet oleh seseorang yang menggunakan kendaraan Kawasaki ninja R warna gelap dengan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam dari belakang dan tiba tiba orang tersebut menarik tas yang dicangklong Istrinya di bahu sebelah kanan dan kemudian tas berhasil diambil oleh Terdakwa, dimana saat itu juga korban berusaha mengejar Terdakwa namun karena lalu lintas padat sehingga korban kehilangan jejak, dan dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian dimana didalam tas berisikan benda berharga antara lain hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; sim c atas nama BETI HARIANI; Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver, ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 warna putih kuning hijau atas nama BETI; ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN dimana barang barang tersebut telah berhasil dibawa pelaku, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.45 wib di Jalan raya kapas turut Desa Kapas Kec. Kapas Kab Bojonegoro sebelah timur BRI Unit Kapas namun saksi tidak tahu siapakah pelakunya hanya tahu ciri ciri pelaku berbadan besar menggunakan jaket warna hitam helm hitam dan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna gelap saat melakukan pencurian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menarik tas korban yang dicangklong sehingga tas tersebut terputus / rusak dan saat itu untuk tas korban cangklong samping kanan sehingga pelaku mudah menariknya;

- Bahwa Saksi korban setelah kejadian tersebut korban sempat mengejar pelaku namun karena kondisi ramai serta kendaraan yang dinaiki pelaku cukup kencang sehingga korban kehilangan jejak;
- Bahwa Untuk kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp. 4.000.000,- dimana untuk buktinya adalah adanya kwitansi pembelian hand phone merek OPPO A31 sebesar Rp. 3.000.000,-, uang yang ada di dompet sebesar Rp. 800.000, dan harga tas korban sebesar Rp. 200.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JOKO PRASETYO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi mengerti dirinya diperiksa terkait dirinya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian (jambret) dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian (jambret) dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam sehari – hari sebagai anggota POLRI dan dinas di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro di satuan fungsi Reskrim dan saksi petugas dimintai keterangan oleh penyidik dikarenakan saksi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan atau pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP atau 362 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-B/86/VIII/2023/SPKT/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur, tanggal 02 Agustus 2023;
- Bahwa untuk kejadian tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/86/VIII/2023/SPKT/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur, tanggal 02 Agustus 2023 terjadi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Raya Kapas turut Desa Kapas Kec. Kapas Kab Bojonegoro sebelah timur BRI Unit Kapas dimana korbannya adalah saudari BETI HARIAN, S.Pd. yang beralamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Umar Rt/Rw 001/001 Desa Kemamang Kec. Balen Kab Bojonegoro;

- Bahwa pelaku yang berhasil saksi amankan berjumlah 1 (Satu) orang yaitu : ARIF PRASETYO ALIAS GENDUT Bin SUJALMO; Umur : 50 Tahun, Tempat tanggal lahir : Malang /12 Oktober 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan / Suku: Indonesia / Jawa, pendidikan terakhir : SMP Lulus, Alamat Dusun Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa Karyamulya Sari Kec. Candipuro Kab Lampung Selatan provinsi Lampung dimana pelaku diamankan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Bojonegoro Cepu turut Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap saudara ARIF PRASETYO ALIAS GENDUT Bin SUJALMO berawal adanya laporan dari saudari BETI HARIANI Sesuai dengan LP-B/86/VIII/2023/SPKT/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur, tanggal 02 Agustus 2023 dimana saat itu juga petugas melakukan penyisiran / patroli dijalan poros dimana saat melakukan patroli mengarah ke barat petugas mengetahui adanya kendaraan yang menyerupai ciri ciri kendaraan yang disebutkan oleh korban saudari BETI HARIANI yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 2 tak warna gelap, serta pelaku berbadan besar dan menggunakan jaket hitam hel hitam, kemudian petugas bergegas mengejarinya hingga pelaku dapat dihentikan di Jalan Raya Bojonegoro Cepu turut Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, kemudian pelaku dilakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti satu tas warna silver yang talinya terputus dimana didalam tas terdapat 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah Dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; sim c atas nama BETI HARIANI; Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver, ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 warna putih kuning hijau atas nama BETI; ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN dimana barang barang tersebut adalah barang barang milik saudara BETI HARIANI selaku korban atau pelapor selanjutnya pelaku dan barang bukti Saksi bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD ZENSHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tindak pidana penjabretan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian (jambret) dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam sehari – hari sebagai anggota POLRI dan dinas di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro di satuan fungsi Reskrim dan saksi petugas dimintai keterangan oleh penyidik dikarenakan saksi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan atau pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP atau 362 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-B/86/VIII/2023/SPKT/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur, tanggal 02 Agustus 2023;
- Bahwa untuk kejadian tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/86/VIII/2023/SPKT/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur, tanggal 02 Agustus 2023 terjadi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Raya Kapas turut Desa Kapas Kec. Kapas Kab Bojonegoro sebelah timur BRI Unit Kapas dimana korbannya adalah saudari BETI HARIAN, S.Pd. yang beralamat Jalan Teuku Umar Rt/Rw 001/001 Desa Kemamang Kec. Balen Kab Bojonegoro;
- Bahwa pelaku yang berhasil saksi amankan berjumlah 1 (Satu) orang yaitu : ARIF PRASETYO ALIAS GENDUT Bin SUJALMO,; Umur : 50 Tahun, Tempat tanggal lahir : Malang /12 Oktober 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan / Suku: Indonesia / Jawa, pendidikan terakhir : SMP Lulus, Alamat Dusun Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa Karyamulya Sari Kec. Candipuro Kab Lampung Selatan provinsi Lampung dimana pelaku diamankan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Bojonegoro Cepu turut Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro.;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap saudara ARIF PRASETYO ALIAS GENDUT Bin SUJALMO berawal adanya laporan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudari BETI HARIANI Sesuai dengan LP-B/86/VIII/2023/SPKT/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur, tanggal 02 Agustus 2023 dimana saat itu juga petugas melakukan penyisiran / patroli dijalan poros dimana saat melakukan patroli mengarah ke barat petugas mengetahui adanya kendaraan yang menyerupai ciri ciri kendaraan yang disebutkan oleh korban saudari BETI HARIANI yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 2 tak warna gelap, serta pelaku berbadan besar dan menggunakan jaket hitam hel hitam, kemudian petugas bergegas mengejanya hingga pelaku dapat dihentikan di Jalan Raya Bojonegoro Cepu turut Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, kemudian pelaku dilakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti satu tas warna silver yang talinya terputus dimana didalam tas terdapat 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; sim c atas nama BETI HARIANI; Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver, ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 warna putih kuning hijau atas nama BETI; ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN dimana barang barang tersebut adalah barang barang milik saudara BETI HARIANI selaku korban atau pelapor selanjutnya pelaku dan barang bukti Saksi bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, penglihatan, dan pendengaran serta Terdakwa tahu, diri Terdakwa diperiksa di Kantor Polres Bojonegoro terkait dirinya telah ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro dikarenakan telah melakukan pencurian (jambret) terhadap seseorang yang berada di jalan raya dan Terdakwa akan memberikan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian (jambret) terhadap korban sendirian Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 Wib di Jl. Raya Kapas turut Ds. Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tepatnya di timur kantor bank BRI unit Kapas;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang perjalan dari Kab. Gresik dan akan ke Kec. Cepu Kab. Bojonegoro dan pad asaat itu terdakwa berjalan di Jl. Raya Kapas terdakwa dari arah timur ke arah barat kemudian berpapasan dengan satu orang laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dan pada saat itu seorang wanita yang di boncengkan mengalungkan tasnya dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memutar balikan sepeda motor terdakwa dan langsung mengejar korban tersebut dan kemudian terdakwa pepet dari sebelah kanan dan setelah itu tas yang di kalungkan oleh korban sebelah kanan kemudian terdakwa langsung tarik dengan tangan kiri terdakwa dan kemudian tas tersebut putus, kemudian setelah tas tersebut terdakwa kuasi kemudian terdakwa melairikan diri dengan cara melajukan sepeda motor terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa di kejar oleh korban, kemudian setelah terdakwa menengok ke belakang korban sudah tidak terlihat kemudian terdakwa memutarbalikan sepeda motor terdakwa ke arah barat dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa ke arah Kec. Cepu Kab. Bojonegoro. Dan pada saat terdakwa melewati Jalan raya turut Ds. Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro sekira jam 22.00 wib terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro dan kemudian terdakwa di tangkap dan pada saat dilakukan penangkapan petugas juga menemukan barang bukti hasil kejahatan yaitu berupa tas yang berisi 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu unit handphone merk oppo A31 warna hitam imei1: 868488040967919 Imei2: 868488040967901, 1 buah dompet warna coklat, uang tunai Rp. 846.000,-, 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor, 1 (satu) buah SIM C atas nama pelapor, 1 (Satu) buah kartu KIS atas nama pelapor, 1 (Satu) buah kartu berobat atas nama SYAMSUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM bank BRI 5221842103573256, 1 (satu) buah kartu ATM bank BSI 8034948883798420, 1 (satu) buah kartu ATM bank BSI6034948855134976 dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna silver merek JUNFA 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-;
- 1 (satu) buah sim c atas nama BETI HARIANI;
- 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI;
- 1 (satu) Kartu berobat puskesmas balen;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver; 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 warna putih kuning hijau atas nama BETI;
- 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah helm warna hitam. 1 (satu) buah hody warna hitam;
- 1 (satu) buah kain penutup wajah warna gelap;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No Pol: S-4083-JAK warna merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873: No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadung RU/RW 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan beserta kontak;
- 1 (Satu) STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No.Pol S-4083-JAK warna merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873, No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadong RURW 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 Wib saat Terdakwa sedang perjalan dari Gresik menuju ke Cepu (dari arah timur ke arah barat) menggunakan kendaraan Kawasaki ninja R warna gelap dengan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam saat berada di Jl. Raya Kapas Babat sebelah timur Bank Bri Unit Kapas Terdakwa berpapasan dengan Korban Beti Hariani bersama suaminya (Syamsul Arifin) pulang dari KDS Swalayan hendak pulang kerumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik dan mengejar korban setelah dekat Terdakwa memepet dari sebelah kanan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung menariknya dengan paksa tas yang di kalungkan korban Beti Hariani di bahu kanan sehingga tas tersebut putus dan berhasil di kuasai Terdakwa, sehingga membuat Korban Beti Hariani sakit pada bahu kanan, takut dan trauma dimana saat ini sedang posisi hamil dan saksi Samsul Arifin mengemudikan motornya sempat oleng mau jatuh, Terdakwa setelah menguasai Tas milik korban Beti Hariani melarikan diri dengan cara melajukan sepeda motornya dikarenakan di kejar oleh korban, kemudian setelah jauh Terdakwa menengok ke belakang korban sudah tidak terlihat kemudian memutarbalikan sepeda motor ke arah barat ke arah Cepu;

- Bahwa Berdasarkan laporan korban Beti Hariani, petugas Polres Bojonegoro melakukan penyisiran / patroli dijalan poros saat melakukan patroli ke barat petugas mengetahui adanya kendaraan yang menyerupai ciri ciri yang disebutkan dalam Laporan kemudian petugas mengejanya Terdakwa dan dapat dihentikan di Jalan Raya Bojonegoro Cepu turut Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti satu tas warna silver yang talinya terputus didalam tas terdapat 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-; sim c atas nama korban Beti Hariani; Kartu Indonesia Sehat atas nama Beti Hariani, Kartu berobat puskesmas balen, ATM BRI warna silver, ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama korban Beti Hariani; ATM BSI warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN dimana barang barang tersebut adalah barang barang milik korban Beti Hariani, atas perbuatan Terdakwa saksi korban Beti Hariani mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Pasal 362 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu: Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Pencurian;**
3. **Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, para Terdakwa yaitu **Terdakwa Arif Prasetyo Alias Gendut Bin Sujalmo** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan para Terdakwa juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda untuk menghapuskan pertanggungjawaban para terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Pencurian yaitu mengambil barang sesuatu adalah membawa / memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 Wib saat Terdakwa sedang perjalan dari Gresik menuju ke Cepu (dari arah timur ke arah barat) menggunakan kendaraan Kawasaki ninja R warna gelap dengan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam saat berada di Jl. Raya Kapas Babat sebelah timur Bank Bri Unit Kapas Terdakwa berpapasan dengan Korban Beti Hariani bersama suaminya (Syamsul Arifin) pulang dari KDS Swalayan hendak pulang kerumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik dan mengejar korban setelah dekat Terdakwa memepet dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung menariknya dengan paksa tas yang di kalungkan korban Beti Hariani di bahu kanan sehingga tas tersebut putus dan berhasil di kuasai Terdakwa, sehingga membuat Korban Beti Hariani sakit pada bahu kanan, takut dan trauma dimana saat ini sedang posisi hamil dan saksi Samsul Arifin mengemudikan motornya sempat oleng mau jatuh, Terdakwa setelah menguasai Tas milik korban Beti Hariani melarikan diri dengan cara melajukan sepeda motornya dikarenakan di kejar oleh korban, kemudian setelah jauh Terdakwa menengok ke belakang korban sudah tidak terlihat kemudian memutarbalikan sepeda motor ke arah barat ke arah Cepu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Pencurian" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului , disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan cukup salah satu terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah unsur yang perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan sesuai pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dalam hal ini tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, atau menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah dan melawan hukum yang menyebabkan orang yang terkena tindakan ini merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa memepet korban dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung menariknya dengan paksa tas yang di kalungkan oleh saksi korban Beti Hariani di bahu kanan sehingga tas tersebut putus dan berhasil di kuasai Terdakwa, sehingga membuat saksi Korban Beti Hariani sakit pada bahu kanan, takut dan trauma dimana saat ini sedang posisi hamil dan saksi Samsul Arifin mengemudikan motornya sempat oleng mau jatuh, kemudian dikarenakan di kejar oleh korban, Terdakwa yang telah menguasai Tas milik saksi korban Beti Hariani melarikan diri dengan cara melajukan sepeda motornya dan terdakwa tidak terkejar oleh korban, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN KEKERASAN " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas wama silver merek JUNFA 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah Dompot wama coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-;
- 1 (satu) buah sim c atas nama BETI HARIANI;
- 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI;
- 1 (satu) Kartu berobat puskesmas balen;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver; 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 wama putih kuning hijau atas nama BETI;
- Uang tunai sebesar Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diketahui sebagai milik saksi BETI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada BETI HARIANI, S.Pd Binti MIJAN;

- 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN;

Diketahui sebagai milik saksi SYAMSUL ARIFIN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SYAMSUL ARIFIN;

- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah hody wama hitam;
- 1 (satu) buah kain penutup wajah warna gelap;

Diketahui barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No Pol: S-4083-JAK wama merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873: No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadung RU/RW 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan beserta kontak;
- 1 (Satu) STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No.Pol S-4083-JAK warna merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873, No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadong RURW 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Prasetyo Alias Gendut Bin Sujalmo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arif Prasetyo Alias Gendut Bin Sujalmo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wama silver merek JUNFA 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A31 warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah Dompot wama coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 846.000,-;
 - 1 (satu) buah sim c atas nama BETI HARIANI;
 - 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama BETI HARIANI;
 - 1 (satu) Kartu berobat puskesmas balen;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842103573256 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948883798420 warna putih kuning hijau atas nama BETI;
- Uang tunai sebesar Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada BETI HARIANI, S.Pd Binti MIJAN;

- 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor 6034948855134976 warna putih kuning hijau atas nama SYAMSUL ARIFIN;

Dikembalikan kepada SYAMSUL ARIFIN;

- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah hody warna hitam;
- 1 (satu) buah kain penutup wajah warna gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No Pol: S-4083-JAK warna merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873: No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadung RU/RW 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan beserta kontak;
- 1 (satu) STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja RR No.Pol S-4083-JAK warna merah tahun 2013 Noka MH4KR150PDKP32873, No Sin KR150KEPA4468 atas nama ARI WIDIANTO alamat Kedung Gadung RURW 06/04 Desa Deket Agung Kec. Sugio Kab Lamongan.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh kami, **Mahendra, PKP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Bambang Tejo Suprpto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra PKP, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)